

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau *literature review* berisi mengenai teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang bertujuan untuk keaslian penelitian, untuk tinjauan pustaka dapat dilihat sebagai berikut :

2.1.1 Teori Agen (*Agency Teory*)

Teori agen (*Agency teory*) adalah kesepakatan antara satu atau lebih anggota untuk melakukan berbagai layanan mereka dengan mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. Bank bertindak sebagai *prinsipal* dan nasabah sebagai agen (*mudharib*). Menurut Maherni (2017) menyatakan teori keagenan merupakan salah satu teori yang muncul ketika adanya suatu permasalahan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang berbeda. Teori keagenan (*agency teori*) berfokus untuk mengatasi dua permasalahan yang pertama yaitu masalah yang muncul ketika tujuan atau keinginan *sahibul mal* dan *mudharib* bertentangan dan sulit bagi *sahibul mal* untuk menentukan apakah *mudharib* sudah membuat hal tersebut sesuai dengan kesepakatan. Kedua, pengambilan risiko ketika *sahibul mal* dan *mudharib* memiliki pendekatan yang berbeda terhadap risiko yang ada. Hubungan keagenan yaitu hubungan dimana terjadi pemisahan dengan kepemilikan atau *sahibul mal* sebagai pemilik modal dan pihak

pengendali atau *mudharib* yaitu nasabah sebagai pengelola dana terpisah. Menurut Nasri (2014) menyatakan bahwa teori keagenan yang mempengaruhi tingkat bagi hasil pada deposito *mudharabah* yang bersumber dari adanya konflik kepentingan antara nasabah dan pemegang saham (*principal*) dan bank (*agent*). Masalah keagenan yang terjadi dalam akad *mudharabah* yaitu ketika kepentingan *mudharib* bertentangan dengan *sahibul mal*.

Hubungan teori keagenan dengan profitabilitas adalah ketika agen bank syariah dapat melakukan kecurangan dengan menggunakan biayaproyek yang tidak rasional sehingga dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Ketika keuntungan perusahaan turun maka profitabilitas bank syariah juga akan turun. Biaya yang berlebihan juga dapat mempengaruhi efisiensi bank syariah, jika biaya lebih tinggi dari pendapatan maka bank syariah dianggap tidak efisien.

Biaya yang mengakibatkan berkurangnya profit atau keuntungan bank syariah mempengaruhi pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah. Ketika pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah menurun, maka kemungkinan mendapatkan bagian keuntungan dari pembiayaan yang diterima menjadi rendah. Kemudian Hubungan yang terjadi dalam teori keagenan adalah ketika bank bertindak sebagai agen dan nasabah bertindak sebagai prinsipal, dalam hal ini agen harus dapat menjaga likuiditas bank syariah dengan baik agar bank syariah memenuhi semua tugas mereka dapat memenuhi untuk pelanggan yang jatuh tempo atau tiba-tiba. Jika bank mampu menjaga likuiditasnya dengan baik, maka kepercayaan nasabah akan terjaga atau bahkan menguat jika bank syariah benar-benar mampu menjaga likuiditasnya.

2.1.2 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Nurfajri (2019) *Stewardship theory* dideskripsikan sebagai suatu keadaan dimana *steward* (pengelola) tidak memiliki kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan *prinsipal* (pemilik). *Teori stewardship* mengemukakan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan kinerja bisnis sehingga profitabilitas dimaksimalkan dan tujuan disesuaikan dengan harapan pemilik. karena steward lebih memperhatikan upaya untuk mencapai tujuan perusahaan dari pada tujuan individu. Teori ini diterapkan pada pembiayaan *mudharabah*, dimana *prinsipal* mempercayakan kepada pengelola dana untuk sepenuhnya mengelola dana yang diberikan oleh *prinsipal*, yang kemudian membagikan keuntungan sesuai kesepakatan yang dibuat di awal akad. kemudian, dalam pembiayaan *musyarakah* dimana bank memberikan sebagian modal sebagai mitra pasif untuk bekerja sama dengan nasabah sebagai mitra aktif yang bertanggung jawab untuk mengelola semua investasi modal yang dibiayai oleh mitra pasif dan mitra aktif.

Teori *stewardship* memfokuskan bahwa pentingnya efektivitas manajemen terhadap profitabilitas perusahaan. *Stewardship theory* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tingkat profitabilitas pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* perusahaan perbankan syariah. Profitabilitas tinggi atau rendah dapat diukur dalam keuangan perbankan syariah (*Shahibul mal*) kepada nasabah (*mudharib*), sehingga kemungkinan aktivitas keuangan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Menurut Asrori (2015), bank syariah sebagai pengelola dana (*mudharib*) termotivasi untuk melayani

pemilik dana (*shahibul mal*) dengan sebaik-baiknya. Pengelola dana (*mudarib*) menjaga kepercayaan pemilik dana (*shahibul mal*) dengan mengelola dana yang disimpan dengan memberikan pembiayaan bagi hasil kepada debitur. Pembiayaan bagi hasil ini dapat berupa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* yang memberikan imbalan kepada bank dalam bentuk bagi hasil.

Teori stewardship dapat digunakan untuk mendukung produk keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan perbankan. Bank syariah sebagai *principal* mempercayakan pengelolaan dana kepada nasabah sebagai *steward*, yang idealnya dapat memperhitungkan semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward*. yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, disebut juga dalam organisasi kolaboratif yang memiliki perilaku kolektif atau kelompok yang sebagai individu memiliki efisiensi yang tinggi dan selalu siap. Dengan penerapan teori ini, pemilik dana (*shahibul mal*) mempercayakan kepada pengelola dana (*mudarib*) dengan amanah untuk mengelola dana tersebut dalam usaha produktif dengan tujuan yang sama.

2.1.3 Bank Syariah

Bank syariah yaitu bank yang melakukan semua transaksi menurut hukum agama Islam dan tanpa bunga. Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga perbankan yang produk dan operasionalnya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad S.A.W. Berdasarkan Prinsip Perbankan syariah

No. 21 tahun 2008 adalah perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara lembaga perbankan dengan badan usaha lain dalam usaha pembiayaan dan penyimpanan dana atau kegiatan lain yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Ini termasuk pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* Riyanto (2021). Pembiayaan *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana *shahibul mal* (pemilik modal) menitipkan modalnya kepada *mudharib* (pengelola). Lebih khususnya lagi, menurut Mainna (2019) pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi dengan menerapkan prinsip syariah yang digunakan dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah dan dilakukan secara rahasia oleh para pihak. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan pemilik modal kepada pengelola, karena pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan perusahaan yang dibiayainya. Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang timbul antara pemilik dana melalui penyatuan modal melalui usaha patungan dan pengelolaan bersama dalam kemitraan. Pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan. Menurut Trimulanto (2017). Musyarakah berdasarkan kesepakatan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang di dalamnya masing-masing pihak turut serta dengan ketentuan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, pembiayaan *murabahah* yaitu merupakan salah satu pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan *Shahibul Mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli. pemberitahuan bahwa harga beli dan harga jual barang memiliki nilai tambah yang merupakan keuntungan bagi

shahibul mal dan pengembalian uang akan dilakukan secara tunai atau secara angsuran.

1. Pembiayaan Bank Syariah

Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*). Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam pembiayaan, yaitu :

a. *Musyarakah*

b. *Mudharabah*

2. Prinsip Jual Beli (Ba'i). Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi dalam bank syariah, yaitu :

a. Ba'i Al-*Murabahah*.

b. Ba'i As-*Salam*.

c. Ba'i Al-*Istishna*.

3. Jumlah Bank Syariah yang di Indonesia :

a. Bank KB Bukopin Syariah

b. Bank BTPN Syariah

c. Bank Permata Syariah

d. Bank Aceh Syariah

e. Bank BCA Syariah

f. Bank NTB Syariah

g. Bank Muamalat Indonesia

h. Bank Aladin Syariah

i. Bank Mega Syariah

- j. Bank Victoria Syariah
- k. Bank BJB Syariah
- l. Bank Syariah Indonesia
- m. Bank Maybank Syariah
- n. Bank BNI Syariah
- o. Bank Mandiri Syariah
- p. Bank BRI Syariah
- q. Bank Panin Dubai Syariah

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dari keberhasilan dan kemampuan perusahaan untuk menggunakan asetnya secara produktif sehingga profitabilitas perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan laba periode dengan total aset atau jumlah modal perusahaan. Menurut Kasmir (2017) Profitabilitas dapat ditentukan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu indikator tersebut adalah indikator keuangan sebagai salah satu analisis dalam menganalisis kondisi keuangan keuntungan usaha dan tingkat keuntungan perusahaan profitabilitas menunjukkan kapasitas perusahaan menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Profitabilitas perusahaan diukur dari keberhasilan perusahaan dan kemampuan untuk menggunakan asetnya secara produktif dengan demikian profitabilitas perusahaan dapat diketahui untuk membandingkan keuntungan

yang dibuat selama musim dengan jumlah neraca atau modal perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba terkait dengan penjualan, total neraca dan modal sendiri. Keuntungan sangat penting di semua sektor usaha termasuk perbankan. Kehadiran profitabilitas mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi baik. Seperti gaji karyawan mempengaruhi kesejahteraan karyawan juga memiliki dampak langsung pada kinerja karyawan dalam organisasi dalam perolehan barang untuk mendukung operasi dan mengembangkan produk atau jasa perusahaan kejangkalan semua hal ini bergantung pada tingkat profitabilitas organisasi bisnis termasuk bank syariah.

Profitabilitas perusahaan tentunya merupakan hasil perusahaan yang dilihat dari keadaan keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangannya. Profitabilitas perusahaan disajikan sebagai laporan laba rugi yang merupakan bagian dari rangkaian laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan dapat dianalisis untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan perusahaan. Profitabilitas perusahaan dievaluasi dengan menghitung rasio laba. Menurut Hery (2012), rasio profitabilitas merupakan metrik yang digunakan sebagai barometer untuk menentukan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan usaha normal. Bisnis adalah organisasi komersial yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual produk (jasa dan barang) kepada konsumen. Tingkat profitabilitas dapat ditentukan dengan menggunakan analisis rasio. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan, antara lain:

Return on Assets (ROA) sebagai ukuran profitabilitas merupakan Rasio Profitabilitas adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan dengan membandingkan laba bersih dan total asetnya. Rasio ini menitikberatkan pada efisiensi manajemen dalam mengelola aset perusahaan untuk mencapai profitabilitas yang lebih baik. Menurut Houston (2006) analisis ROA merupakan indikator profitabilitas yang paling penting dan dapat digunakan untuk mengukur efisiensi operasi perusahaan secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Atmoko (2017) menunjukkan hasil bahwa ROA yang positif dari total aset yang digunakan untuk operasi dapat memberikan profit bagi perusahaan. Begitupun sebaliknya, apabila ROA yang negatif dari total aset yang digunakan untuk operasi dapat memberikan kerugian bagi perusahaan. Salah satu metode pengukuran profitabilitas yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *return on assets (ROA)*. Berdasarkan kenyataan bahwa rasio ini mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA ini mengkaji sejauh mana suatu investasi yang ditanamkan dapat menghasilkan return yang diharapkan. Semakin besar perubahan ROA, semakin besar kemampuan manajemen untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini mempengaruhi prediksi pengembalian investor dan risiko investasi dengan cara yang mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan.

2.1.5 Pembiayaan Mudharabah

Menurut Wasilah (2013) *Mudharabah* yaitu akad kemitraan antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul Mall*) menyediakan modal (100%) sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Berdasarkan prinsip *mudharabah*, keuntungan manajemen dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian tetap menjadi milik pemilik modal dengan ketentuan bahwa kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Menurut Rivai (2012).

Mudharabah berasal dari kata *dhrab* yang berarti berjalan. konsep berjalan lebih spesifik adalah proses seseorang menghentakkan kaki saat menjalankan bisnisnya. Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama satu pihak untuk memberikan uang kepada mitra lain untuk berinvestasi di perusahaan secara komersial bank (*shahibul Mal*) berkewajiban untuk menyediakan dana (*mudarib*) kepada pelanggan dan *Mudarib* hanya mengelola perusahaan yang disetujui. Pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada awalakad dalam hal terjadi kerusakan harus dibayar oleh pemilik modal. Direktur pelaksana juga bertanggung jawab jika manajer menyebabkan kerugian.

Keterkaitan atau hubungan *mudharabah* dengan profitabilitas: Akad *mudharabah* yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih, dalam *mudharabah* tidak ada hubungan kontraktual antara pemberi modal, melainkan antara pemberi dana (*shahibul Mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), jika keuntungan dibagi dalam akad dan jika ada kerugian, (*shahibul maal*) yang

bertanggung jawab. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, dan keterkaitan *mudharabah* dengan profitabilitas karena dengan meningkatnya pembiayaan *mudharabah* maka kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan keuangan juga meningkat. Jadi itu menghasilkan keuntungan dan meningkatkan keuntungan profitabilitas.

2.1.6 Musyarakah

Menurut Sufyan (2020) Pembiayaan *musyarakah* yaitu akad kerjasama yang timbul antara pemilik dana melalui penyatuan modal melalui usaha patungan dan pengelolaan bersama dalam kemitraan. Pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan. Menurut Trimulanto (2017) *Musyarakah* berdasarkan kesepakatan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang di dalamnya masing-masing pihak turut serta dengan ketentuan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* yaitu kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih mengenai sesuatu hal perusahaan tertentu yang masing-masing pihak menyumbangkan dana. Sedangkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan kerugian terkait bagian dana investasi Djoko Muljono (2015). Menurut Antonio (2011), *Musyarakah* adalah penyertaan dana atau barang untuk melakukan bisnis tertentu berdasarkan hukum Syariah pembagian hasil usaha antara dua pihak didasarkan pada nisbah disepakati. Sedangkan pembagian kerugian mengacu pada masing-masing saham pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan membuat bank syariah menguntungkan berupa bagi hasil yang menjadi bagian

bank. manajemen keuangan hasil yang diterima bank syariah dalam hal bagi hasil disepakati dengan nasabah. Pendapatan ini menghasilkan keuntungan yang meningkatkan profitabilitas bank. Tentu saja jika profitabilitas meningkat ini juga akan meningkatkan kinerja bank.

Keterkaitan atau hubungan *musyarakah* dengan profitabilitas : Akad *musyarakah*, kedua belah pihak atau lebih dapat menghimpun modal sendiri untuk mendirikan suatu perseroan (*Syirkah al Inan*) sebagai badan hukum (badan hukum). Kedua belah pihak memiliki bagian proporsional menurut penyertaan modalnya dan hak untuk mengendalikan (memilih) perseroan menurut penyertaannya. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas dan keterkaitan *musyarakah* dengan profitabilitas yaitu karena ketika pembiayaan *musyarakah* meningkat maka kemampuan bank untuk menerima biaya pembiayaan juga meningkat yang menghasilkan keuntungan dan peningkatan keuntungan meningkatkan profitabilitas.

2.1.7 Pembiayaan Murabahah

Menurut Karim (2008) *Murabahah* adalah akad jual beli barang yang didalamnya tertera harga beli dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah, dalam akad *murabahah* penjual menyebutkan harga beli barang kepada pembeli dalam hal penjual mensyaratkan sejumlah tertentu keuntungan. Dalam akad *murabahah* bank membiayai perolehan barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan

cara membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan atau *mark-up* dengan harga yang lebih tinggi. Barang dijual kepada pelanggan berdasarkan biaya plus laba. Menurut Mohammad (2013) pembiayaan *murabahah* adalah salah satunya pada konsep jual beli dana yaitu memercayai. Walaupun hampir sama dengan bank konvensional, fitur pembiayaan *murabahah* menurut Fatwa DSN MUI tidak sama dengan kredit di perbankan konvensional. Perbedaannya terletak pada harga jual pinjaman bagi nasabah yang menggunakan layanan perbankan biasa suku bunga berubah tergantung situasi dan kondisi pasar, selama pembiayaan *murabahah*, margin keuntungan (menurut persetujuan qabul) adalah tetap, demikian harganya penjualan tidak dapat diubah. Jadi sejak pada awal akad, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang diterima setelah berakhirnya kontrak sampai saat penagihan.

Keterkaitan atau hubungan *murabahah* dengan profitabilitas : Pembiayaan *murabahah* dalam jumlah besar dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi bank dengan mengembalikankelancaran penyaluran pembiayaan. Dengan demikian, profitabilitas menjadi faktor penting dalam menilai perbankan syariah dalam operasionalnya. Kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan tergantung pada kemampuan manajemen bank untuk mengelola aset dan kewajiban yang ada, dan dapat dinilai secara kuantitatif dengan menggunakan ROA (*Return on Assets*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini :

Tabel 2.1 Landasan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Citra Intan Purnama Sari dan Sulaeman (2021).	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas	Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Uji yang digunakan adalah uji regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA, Pembiayaan berpengaruh positif terhadap ROA, Sedangkan untuk pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh positif terhadap ROA
2.	Teti Rahmawati (2017).	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif dan Penelitian ini menggunakan model analisis Regresi linier Berganda, dengan menggunakan empat asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas	hasil penelitian dengan menggunakan program statistik SPSS Versions 20, dengan menggunakan analisis regresi berganda, untuk Pembiayaan Mudharabah diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan Mudharabah(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas (Y). untuk Pembiayaan Musyarakah diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan Musyarakah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas.

3.	Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais (2019).	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Dan Murabahah Terhadap Return on Assets Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan).	Metode penelitian yang digunakan Menggunakan metode kuantitatif dan Penelitian ini Menggunakan sampel bank umum syariah yang terdaftar di OJK sebanyak 11 bank dengan periode 2013-2018. pengumpulan data Menggunakan Purposive Sampling	Hasil Penelitian Pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening, Pembiayaan musyarakah dan Murabahah berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening.
4.	Syaiful Bahri (2022).	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas	Metode penelitian Menggunakan Pendekatan kuantitatif Teknik Pengambilan Sampel Menggunakan Nonprobability sampling dengan metode purposive Sampling	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
5.	Arsyadona, dkk (2019)	The Influence Of Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Financing Towards Syariah Bank Profitability	Metode Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan empat variabel yaitu muarabahah, mudharabah, dan musyarakah (x) dan retabilitas (y . dengan menggunakan	Hasil penelitian Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, Autokorelasi dan heteroskedastisitas uji simultan (F) menunjukkan bahwa variabel x yaitu murabahah, mudharabah, dan musyarakah dipengaruhi oleh variabel y yaitu profitabilitas diuktikan dengan p-value yang lebih kecil dari taraf signifikan (0,10).

			sampel penelitian yaitu laporan keuangan triwulanan yang diterbitkan Bank Indonesia periode 2015 – 2017.	
6.	Mirandha, N. (2021).	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA).	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian menunjukkan murabahah, musyarakah dan murabahah secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Murabahah secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA sedangkan Musyarakah dan Mudharabah bsecara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.
7.	Rihfenti Ernayani dan Robiyanto (2019).	Funding Analysis Of Murabahah, Musyarakah, and Mudharabah On Return On Assets On Sharia Banks In Indonesia	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis data regresi linear dengan Sampel diambil secara purposive sampling, terdapat delapan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yang menjadi sampel.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah tidak mempengaruhi return on asset secara signifikan, sedangkan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
8.	Sri Wulandari dan Imelda Dian Rahmawati (2019).	Effect of Mudharabah, Musyarakah and Murabahah Financing on Profitability of	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang diambil dari data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perbankan syariah, dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan

		Islamic Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2020 Periode	perusahaan perbankan syariah dikalikan 3 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi yang diambil dari laporan keuangan. Dan menggunakan analisis data yaitu analisis linier berganda dengan program SPSS.	signifikan terhadap profitabilitas pada perbankan syariah.
9.	Linda Wahyuni (2021).	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yang bersifat asosiatif dengan teknik sampling jenuh. Data yang digunakan adalah data sekunder	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah, pembiayaan Ijarah, pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, dan untuk pembiayaan Musyarakah berpengaruh Negative dikarenakan pihak bank ikut menanggung kerugian yang dialami.
10	Rizky, I. M. (2021).	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Untuk sumber data adalah data sekunder.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Murabahah dan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA), Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA), dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA).

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengeolah. Keuntungan usaha berdasarkan *mudharabah* akan dibagi sesuai dengan itu suatu perjanjian ditetapkan dalam akad, sedangkan kerugian tetap pada pemilik modal, asalkan kerugian itu bukan karena kelalaian pengurus. Jika kerugian itu karena penipuan atau kelalaian direktur, maka direktur harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Salah satu praktik keuangan *mudharabah* yang ditawarkan oleh bank syariah. Alokasi dana melalui dana yang digunakan untuk membiayai suatu usaha tertentu yang dikelola oleh *mudharib* yang nantinya dapat memperoleh keuntungan atau bahkan kerugian. Jika memperoleh keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan akad awal tetapi jika mendapatkan kerugian maka akan dibagi jika kelalaiannya bukan karena *mudharib*. Manfaatnya tergantung pada kesepakatan yang dibuat di awal akad. Artinya semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* maka profitabilitas bank umum syariah juga semakin tinggi.

Menurut *teori stewardship*, bank sebagai principal dan nasabah yang menawarkan pembiayaan sebagai *steward* amanah membuat perjanjian kerjasama. Bank Syariah sebagai penyedia modal 100% untuk nasabah yang mengelola modal, jika mendapat keuntungan maka, keuntungan akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

Penelitian Sunarto (2015) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, pengujian parsial pembiayaan *mudharabah* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sementara itu, penelitian oleh Afifudin (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia tahun 2010-2016. Berdasarkan pernyataan di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Variabel pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas

Menurut Muljono (2015) *Musyarakah* adalah kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih mengenai sesuatu hal perusahaan tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Sedangkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan kerugian terkait bagian dana investasi. Dari pembiayaan yang disalurkan *musyarakah* bank syariah memperoleh keuntungan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan penyatuan modal di mana dua atau lebih mitra menyatukan aset mereka untuk menyediakan modal untuk investasi. Dengan kata lain Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memiliki modal (uang atau barang) untuk membiayai usaha, dimana masing-masing pihak berhak menerima seluruh keuntungan usaha, berdasarkan

keepakatan menurut masing- masing pihak. Keuntungan usaha *musyarakah* akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati yang tercantum di dalam kontrak. Menurut Septian (2017), *musyarakah* adalah pembiayaan bagi hasil dimana dua atau lebih pengusaha yang memiliki keuangan atau modal bekerja sama sebagai mitra bisnis untuk membiayai bisnis baru atau yang sedang berjalan. Semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* yang dibayarkan, semakin rendah profitabilitasnya. Dampak negatif dari pembiayaan ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* belum maksimal.

Menurut teori *stewardship*, bank syariah sebagai principal membiayai nasabah sebagai *steward*, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah. Pendapatan kerjasama ini didistribusikan kepada nasabah sebagai pengelola modal sesuai dengan pemenuhan modal banksyariah.

Penelitian terdahulu oleh Aditya (2015), menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas banksyariah. Kemudian pada penelitian Wibowo (2015) menjelaskan pendanaan *musyarakah* ini secara persial juga berpengaruh positif dan signifikan untuk profitabilitas. Dengan pernyataan di atas hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Variabel pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

2.3.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap tingkat profitabilitas

Murabahah adalah bisnis di mana barang yang dijual menentukan harga pembelian dan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Pembayaran akad *murabahah* dapat ditangguhkan atau secara tunai. Menurut Muljono (2015) Perbedaan *murabahah* dengan jual beli biasa adalah *murabahah* penjual dengan jelas menginformasikan pembeli tentang biaya pembelian produk dan besarnya keuntungan yang diperoleh penjual. *Murabahah* juga dapat diartikan sebagai akad jual beli barang dengan harga tertentu penjualan ditambah keuntungan yang disepakati penjual atas harga pembelian dan wajib menginformasikan kepada pembeli tentang harga barang (PSAK 102 paragraf 5). Karena itu, transaksi *murabahah* tidak boleh dalam bentuk (kredit) tapi bisa juga dilakukan secara tunai penerimaan barang dalam mencicil setelah penerimaan barang atau dengan pembayaran segera di masa depan.

Pembiayaan jual beli atau *murabahah* merupakan produk dari lembaga keuangan syariah, selain pembiayaan bagi hasil. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Karena dalam jual beli pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah, bank mengharapkan *return* dan *margin* keuntungan dari jual beli pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam hal ini margin keuntungan menjadi keuntungan juga bagi bank syariah.

Menurut *stewardship theory*, yaitu bank syariah sebagai (*principal*) memberikan dana kepada nasabah (*steward*) dengan cara jual beli atau memenuhi kebutuhan nasabah. Keunggulan pembiayaan *murabahah* adalah

bank menerima pendapatan berupa *margin*, dimana *margin* tersebut mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang disalurkan maka semakin tinggi pula *margin* yang dicapai dan semakin tinggi pula profitabilitas bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2014), menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BPR Syariah di Indonesia. Berdasarkan pernyataan diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H3: Variabel pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

2.4 Kerangka Pemikiran

Bank syariah menawarkan berbagai bentuk modal atau pembiayaan keuangan kepada nasabah yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Tiga jenis Pembiayaan ini dilakukan untuk menghasilkan keuntungan yang baik bagi bank dan nasabah, keuntungan yang dicapai dapat menciptakan kekayaan kepada kedua belah pihak jika dilakukan dengan baik akan tetapi, harus menguji apakah pembiayaan tersebut dapat meningkatkan *return on assets* (ROA).


Pembiayaan dapat meningkatkan sirkulasi dan arus uang pendanaan meningkatkan semangat masyarakat untuk berwirausaha pendanaan sebagai alat stabilitas keuangan pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatansebagai alat hubungan internasional. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bank (*fee income*) dan biasanya merupakan mayoritas dari total aset bank.

Didalam pembiayaan *mudharabah* Menurut *teori stewardship*, bank sebagai principal dan nasabah yang menawarkan pembiayaan sebagai *steward* amanah membuat perjanjian kerjasama. Bank Syariah sebagai penyedia modal 100% untuk nasabah yang mengelola modal, jika mendapat keuntungan maka, keuntungan akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

Menurut *teori stewardship*, pada pembiayaan *musyarakah* yaitu bank syariah sebagai principal membiayai nasabah sebagai (*steward*), bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah. Pendapatan kerjasama ini didistribusikan kepada nasabah sebagai pengelola modal sesuai dengan pemenuhan modal bank syariah. Kemudian, Menurut *stewardship theory*, bagi pembiayaan *murabahah* yaitu bank syariah sebagai (*principal*) memberikan dana kepada nasabah (*steward*) dengan cara jual beli atau memenuhi kebutuhan nasabah. Keunggulan pembiayaan *murabahah* adalah bank menerima pendapatan berupa *margin*, dimana *margin* tersebut mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang disalurkan maka semakin tinggi pula *margin* yang dicapai dan semakin tinggi pula profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ridwan (2015) menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian menurut Sufyan (2020) menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan *musyarakah* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Peneliti ini akan membahas tiga faktor yang mempengaruhi profitabilitas faktor tersebut yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Ketiga faktor tersebut merupakan variabel independen. kemudian profitabilitas sebagai variabel dependen. Gambar dibawah ini akan mengilustrasikan kerangka dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran